

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep *fāḥisyah* digunakan dalam studi Islam untuk merujuk pada berbagai jenis tindakan atau keburukan yang sangat mengerikan dan memalukan. Istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks, seperti masalah moralitas, kesusilaan, dan ketidakadilan sosial. Misalnya, dalam Surah Al-A'raf ayat 80-81, Allah SWT berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: “(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A'raf [7]: 80-81)

Pada ayat tersebut, kata "*fāḥisyah*" digunakan untuk merujuk pada tindakan seksual menyimpang yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Sementara dalam Surah An-Nisa' ayat 19, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisa [4]: 19)

Kata *fāḥisyah* pada ayat tersebut dikaitkan dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam praktik masyarakat Arab sebelum Islam. Dengan demikian, konsep *fāḥisyah* tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas.<sup>1</sup>

Bentuk-bentuk *fāḥisyah* mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. *Fāḥisyah* lebih sering dikaitkan dengan zina dan homoseksualitas di masa lalu. Namun, sebagai hasil dari perubahan sosial dan kemajuan teknologi, berbagai jenis baru dari fahirah muncul di masyarakat modern. Konsep *fāḥisyah* masih relevan untuk dijadikan pedoman dalam menghadapi fenomena moralitas di era modern, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan pornografi, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan budaya permisivitas yang berkembang di media sosial.<sup>2</sup> Selain itu, *fāḥisyah* modern yang merusak tatanan kehidupan masyarakat juga termasuk praktik korupsi, eksploitasi ekonomi, dan ketidakadilan sosial.<sup>3</sup>

Di Jawa Barat, Indonesia, ada tren yang mengkhawatirkan dalam kasus penyimpangan seksual pada anak. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, 134 kasus penyimpangan seksual pada anak terjadi dari Januari hingga September 2024. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Kuningan, di mana dua siswa melakukan hubungan sesama jenis dan direkam dan dibagikan secara online.<sup>4</sup>

Selain itu, dengan 117 kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah permohonan kekerasan seksual pada anak tertinggi di Indonesia, menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kasus-kasus ini termasuk berbagai

---

<sup>1</sup> Ibn Katsir, Ismail ibn Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Riyadh: Darussalam, 2000), Jilid 2, 487.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qaradawi. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 157.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhayli. *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), Jilid 3, 365.

<sup>4</sup> Anindyadevi Aurellia, Ngerinya Tren Kasus Penyimpangan Seksual pada Anak di Jabar. *detikJabar*, 9 Oktober 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7579244/ngerinya-tren-kasus-penyimpangan-seksual-pada-anak-di-jabar>.

jenis penyimpangan seksual, seperti perzinahan, homoseksualitas, dan jenis kekerasan seksual lainnya.<sup>5</sup>

Seperti yang ditunjukkan oleh fenomena ini, *fāḥisyah* dalam berbagai bentuknya masih menjadi masalah besar bagi masyarakat Jawa Barat khususnya. Dengan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, konten yang mengandung unsur *fāḥisyah*, baik visual maupun naratif, sekarang dapat diakses dengan lebih mudah. Perilaku yang melanggar etika, seperti pornografi online, ujaran kebencian, dan normalisasi pergaulan bebas, sering disebarkan melalui media sosial dan platform digital.<sup>6</sup> Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi individu dan masyarakat untuk mempertahankan etika agar tidak tergerus oleh arus kebebasan yang tak terbatas. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai etika dalam keluarga dan pendidikan adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah efek negatif dari *fāḥisyah* kontemporer.<sup>7</sup>

Dalam dunia kontemporer, peran ulama dan institusi keagamaan dalam mencegah fenomena *fāḥisyah* semakin penting. Untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam keburukan moral yang lebih luas, ulama modern menekankan bahwa prinsip agama harus tetap menjadi pedoman dalam menghadapi fenomena tersebut. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi untuk memberikan pedoman moral bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial.<sup>8</sup>

Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman linguistik dan tafsir teks Al-Qur'an, tetapi juga untuk menawarkan solusi praktis untuk fenomena sosial yang berkaitan dengan *fāḥisyah* di era digital dan globalisasi. Ini juga perlu dilakukan untuk melihat bagaimana konsep

---

<sup>5</sup> Debbie Sutrisno, Provinsi Jabar Paling Tinggi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak, *IDN TIMES Jabar*. 24 Juli 2024, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/provinsi-jabar-paling-tinggi-dalam-kasus-kekerasan-seksual-anak>

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab. *Pendekatan Tafsir Tematik dalam Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 214.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, 198.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, Jilid 5, 423

*fāḥisyah* dalam Al-Qur'an dapat digunakan dalam Perubahan Nilai Moral dan Sosial dalam Masyarakat Modern.<sup>9</sup> Dengan memahami konsep ini secara lebih luas, diharapkan masyarakat dapat menggunakan agama sebagai pedoman utama untuk membangun kehidupan yang lebih berkeadilan dan bermoral. Selain itu, kajian ini dapat membantu pendidik dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya menjaga moralitas dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berkonsentrasi pada konsep *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an dan bagaimana hal itu berkontribusi pada pembentukan struktur sosial dan beragama masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami dan menangani masalah moralitas dalam kehidupan modern dengan menggunakan metode tafsir *maudhū'ī* (tematik) dan analisis sosial keagamaan. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana pemahaman yang tepat tentang konsep *fāḥisyah* dapat membantu membangun masyarakat yang lebih bermartabat dan mempertahankan nilai-nilai moral saat menghadapi tantangan digitalisasi dan globalisasi yang semakin meningkat.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat permasalahan di atas, jelas terlihat adanya relevansi antara konsep *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, peneliti menanyakan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an dengan analisis metode tafsir *maudhū'ī*?
2. Bagaimana bentuk-bentuk *fāḥisyah* dalam kehidupan masyarakat modern?
3. Apa relevansi konsep *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an dengan perubahan nilai moral dan sosial dalam masyarakat modern?

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Pendekatan Tafsir Tematik dalam Studi Al-Qur'an*, 312.

<sup>10</sup> Al-Raghib al-Isfahani. *Mufradat al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004),

112.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, 237.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an dengan analisis metode tafsir *maudhū'ī*.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk *fāḥisyah* dalam masyarakat modern.
3. Untuk mendeskripsikan relevansi konsep *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an dengan perubahan nilai moral dan sosial dalam masyarakat modern.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat luas.

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu tafsir, khususnya dalam memahami konsep *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *maudhū'ī* (tafsir tematik). Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini dapat menyajikan pemahaman komprehensif mengenai *fāḥisyah* dalam berbagai konteks ayat.
- b. Kajian ini memperkaya literatur keislaman dengan menganalisis *fāḥisyah* tidak hanya sebagai konsep moral dan etika, tetapi juga dalam kaitannya dengan fenomena sosial di era modern. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam kajian-kajian tafsir, etika Islam, serta ilmu sosial berbasis Al-Qur'an.
- c. Melalui analisis berbagai pendapat mufassir klasik dan kontemporer, penelitian ini mengungkapkan perkembangan pemahaman tentang *fāḥisyah* dalam sejarah Islam. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana konsep ini dipahami dalam berbagai latar sosial dan budaya, serta bagaimana interpretasi tersebut tetap relevan hingga masa kini.
- d. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap studi linguistik Arab dan semantik Al-Qur'an, khususnya dalam memahami makna kata *fāḥisyah* dalam berbagai konteks ayat. Dengan demikian, penelitian ini dapat

membantu kajian kebahasaan Islam dalam memahami penggunaan istilah ini secara lebih mendalam.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Muslim dalam memahami dan menghindari perilaku yang tergolong sebagai *fāḥisyah* menurut Al-Qur'an. Dengan memahami konsep ini secara benar, masyarakat dapat lebih sadar dalam menjaga nilai-nilai moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau referensi dalam lembaga pendidikan Islam, baik di pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi, untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap batasan moral dalam Islam serta implikasinya dalam kehidupan sosial.
- c. Kajian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, ulama, dan organisasi keislaman dalam memberikan bimbingan dan fatwa yang berkaitan dengan isu-isu moralitas yang berkembang di era digital dan globalisasi.
- d. Dalam konteks sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam membangun kesadaran kolektif mengenai dampak negatif *fāḥisyah* dalam masyarakat modern. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam dalam menghadapi tantangan moralitas di era kontemporer.
- e. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mengeksplorasi isu-isu terkait moralitas dan sosial dalam Al-Qur'an, baik dari perspektif tafsir maupun dari kajian interdisipliner yang melibatkan ilmu sosial, psikologi, dan hukum Islam.

## **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran adalah landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antara variabel atau konsep yang dikaji. Kerangka ini memberikan panduan dalam memahami

fenomena yang diteliti berdasarkan teori, konsep, dan pendekatan yang relevan. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran berfungsi untuk menganalisis konsep *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an, bentuk manifestasinya dalam masyarakat modern, serta relevansinya terhadap perubahan nilai moral dan sosial.

Fazlur Rahman berpendapat bahwa konsep moral dalam Islam harus dipahami melalui pendekatan historis dan kontekstual. Ia menekankan bahwa nilai-nilai dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan harus diterapkan sesuai dengan perubahan zaman.<sup>12</sup> Sementara Muhammad Abduh berargumen bahwa Islam harus diperbarui melalui pemikiran rasional dan pembaruan sosial. Menurutnya, ajaran Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan esensi moralnya.<sup>13</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an menggunakan metode Tafsir Maudhu'i, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk *fāḥisyah* dalam masyarakat modern, serta memahami relevansinya terhadap perubahan nilai moral dan sosial di era kontemporer.

## **1. Konsep *Fāḥisyah* dalam Al-Qur'an dengan Analisis Tafsir Maudhu'i**

- a. Inventarisasi Ayat-Ayat Al-Quran yang Berkaitan dengan *Fāḥisyah*
- b. Urutan Kronologis Masa Turun dan Asbaab an-Nuzul Ayat tentang *Fāḥisyah*
- c. Klasifikasi Ayat berdasarkan Tema *Fāḥisyah* dan Korelasinya (Munasabah al-Ayah)
- d. Analisis Hasil Tafsir terhadap Ayat-ayat yang Berkaitan dengan *Fāḥisyah* dalam Al-Qur'an

## **2. Bentuk-Bentuk *Fāḥisyah* dalam Masyarakat Modern**

- a. Transformasi *Fāḥisyah* di Era Digital dan Globalisasi


---

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 20-25.

<sup>13</sup> Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid*, diterjemahkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2005), 50-55.

- 1) Perubahan Bentuk *Fāḥisyah* Akibat Kemajuan Teknologi dan Keterbukaan Informasi
  - 2) Dampak Media Sosial dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Permisif
- b. Bentuk-Bentuk Modern dari *Fāḥisyah*
- 3. Relevansi Konsep *Fāḥisyah* terhadap Perubahan Nilai Moral dan Sosial**
- a. Tantangan Moralitas di Era Digital dan Globalisasi
  - b. Upaya Pencegahan *Fāḥisyah* dan Solusi dalam Islam
  - c. Peran Ulama dan Institusi Keagamaan dalam Mengatasi *Fāḥisyah*

Berikut ini bagan kerangka pemikiran atau diagram alur untuk mengilustrasikan hubungan antara konsep-konsep utama dalam penelitian ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

### **Penjelasan Bagan:**

1. Konsep *Fāḥisyah* dalam Al-Qur'an
  - a. Mengacu pada pemahaman tentang *fāḥisyah* berdasarkan kajian Tafsir Maudhu'i (tafsir tematik).
  - b. Mengidentifikasi ayat-ayat yang membahas *fāḥisyah* dan maknanya dalam konteks sosial-keagamaan.
  - c. Menjelaskan interpretasi ulama kontemporer mengenai *fāḥisyah*.
2. Bentuk-Bentuk *Fāḥisyah* dalam Masyarakat Modern
  - a. Membahas bagaimana konsep *fāḥisyah* berkembang dalam konteks sosial modern.
  - b. Mengidentifikasi manifestasi *fāḥisyah* dalam media, budaya, dan perilaku sosial.
  - c. Menilai dampak negatif dari berbagai bentuk *fāḥisyah* terhadap nilai-nilai Islam dan masyarakat.
3. Relevansi Konsep *Fāḥisyah* terhadap Perubahan Nilai Moral dan Sosial
  - a. Menganalisis hubungan antara *fāḥisyah* dan perubahan norma dalam masyarakat modern.
  - b. Menjelaskan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap *fāḥisyah*.
  - c. Mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dapat memberikan solusi dalam menghadapi fenomena sosial yang berkembang.

Bagan ini menggambarkan bagaimana pemahaman *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial modern serta relevansinya terhadap perubahan nilai moral dan sosial di era kontemporer.

### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Manfaat mengkaji penelitian terdahulu salah satunya adalah bisa menjadi suatu bahan perbandingan terhadap penelitian berikutnya. Penelitian memerlukan pengujian hasil beberapa penelitian sebelumnya untuk menghasilkan penelitian yang valid dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Kelebihan dan kekurangan penelitian-penelitian terdahulu sangat

berperan dalam memperoleh informasi awal mengenai teori yang berkaitan dengan nama penelitian, dan dasar pemikiran ilmiah dari penelitian yang sama dijadikan pedoman bagi para peneliti. Dalam upaya memperdalam kajian tentang konsep diri dari *fāḥisyah* dalam Al-Quran dan relevansinya dengan penerapan nilai-nilai Qur'ani, peneliti telah mengidentifikasi beberapa hasil penelitian sebelumnya yang diulas, diantaranya:

1. Tesis karya Putra Uluan Siregar dengan judul; “*Patologi Sosial Homoseks dan Dampaknyaterhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang Fāḥisyahal*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kata *fāḥisyah* dimaknai sama dengan homoseks (*liwath*), dan saling memandangnya laki-laki dengan laki-laki lainnya dengan bersyahwat, bersetubuh antara keduanya dan bersetubuh antara perempuan dengan perempuan lainnya. Persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan pada pembahasan mengenai *fāḥisyah*, beberapa penafsiran ayat-ayat yang tentang *fāḥisyah*, dan metode tafsir yang digunakan dalam penelitiannya yaitu metode tafsir *maudhū‘ī* (tematik). Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut tidak dibahas mengenai relevansi konsep *fāḥisyah* dengan perubahan nilai moral dan sosial dalam masyarakat modern hari ini.
2. Tesis karya Uswatun Hasanah dengan judul: “*Penafsiran Zinā, Fāḥisyah Dan Khabīṣah (Suatu Pendekatan Tafsīr Maudū‘ī)*”. Penelitian menemukan bahwa Alquran menggunakan kata *zinā*, *fāḥisyah* atau *khabīṣahah* ketika membahas perzinahan. Perzinahan adalah kejahatan yang sangat keji dan kotor. Semua kejahatan mempunyai konsekuensi hukum, begitu pula kasus zina. Pelaku zina dijatuhi hukuman cambuk dan rajam. Adanya hukuman bagi pezina menyampaikan pesan moral bahwa perzinahan mempunyai dampak negatif bagi pelakunya dan harus dihindari. Persamaan tulisan ini dengan penelitian ini adalah pembahasan makna *fāḥisyah* dan tafsir ayat-ayat terkait zina dan *fāḥisyah*. Bedanya, penelitian ini tidak membahas tentang relevansi konsep *fāḥisyah* dengan perubahan nilai moral dan sosial dalam masyarakat modern hari ini.

3. Tesis karya Moch. Irfan Ubaidillah dengan judul “*Internalisasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Membentuk Karakter Santri (Studi Kasus di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses ini dilakukan melalui transformasi nilai, perdagangan nilai, dan hiperinternalisasi, (2) Metode internalisasi Nilai-Nilai Qur’ani yaitu keteladanan, pembiasaan, pergaulan, penegakan aturan, motivasi, dan metode pembelajaran tersebut yaitu Bandungan, Slogan, penyajian, tanya jawab, dikemas melalui uswah hasanah (contoh yang baik). Kesamaan yang dimiliki oleh tesis tersebut dan penelitian ini adalah kesamaan pembahasan seputar makna *fāḥisyah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas mengenai relevansi konsep *fāḥisyah* dengan perubahan nilai moral dan sosial dalam masyarakat modern hari ini.
4. Tesis karya Nuraeni dengan judul: “*Konsep Fāḥisyah dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Al-Maraghi)*.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *fāḥisyah* merupakan perbuatan keji yang melewati batas kewajaran dan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat seperti segala perbuatan penyimpangan seksual, menurut al-Maraghi dalam kitab *Tafsīr al-Marāghī* menjelaskan bahwa *fāḥisyah* merupakan perbuatan keji seperti syirik, homoseksual, zina, menikahi istri ayah, minum minuman keras, mencuri, fitnah, menyebarkan berita zina, buruk akhlaknya, memilih kehidupan dunia, ghibah, durhakanya istri kepada suami, berbuat keji kepada suami dan mertua, keluarnya istri dari rumah sebelum masa ‘iddahnya selesai dan segala perbuatan yang mewajibkan had. Persamaan dengan penelitiannya adalah sama mengkaji makna *fāḥisyah* dalam Al-Qur’an. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut fokusnya pada *Tafsīr al-Marāghī*, sementara penelitian ini bukan hanya menggunakan *Tafsīr al-Marāghī*, tetapi juga menggunakan beberapa tafsir yang lainnya.
5. Jurnal karya Rifqi As’adah dengan judul: “*Fāḥisyah Dalam Al-Qur’an*”. Kajian tersebut mengungkap bahwa kedua makna kata fahisha dalam teks periode Mekkah dan Madinah mengacu pada segala bentuk kekejian atau keburukan yang melampaui batas. Jika pada ayat-ayat Mekkah penggunaan

kata fahisha diawali dengan perbuatan syirik, maka pada ayat berikutnya kata fahisha diartikan sebagai perzinahan dan padanannya, misalnya homoseksualitas. Penggunaan kata fahisyah pada masa Madinah diawali dengan segala bentuk dosa besar yang berujung pada perzinahan, pencurian, pembunuhan, dan mutilasi diri. Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya, kata *fāḥisyah* diartikan sebagai hukuman bagi pelaku zina dan Nushuz dan *fāḥisyah*. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan pada pembahasan mengenai arti kata *fāḥisyah* dari surat pada periode Mekah dan periode Madinah sama-sama memiliki pengertian yaitu segala bentuk kekejian dan keburukan yang melampaui batas. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas mengenai relevansi konsep *fāḥisyah* dengan perubahan nilai moral dan sosial dalam masyarakat modern hari ini.

6. Jurnal karya Muhammad Wiranto<sup>1</sup> dan Nasri Akib dengan judul: "*Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian TahLili)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zina adalah perbuatan terlarang, dan haram pula melakukan zina atau bahkan mendekati zina. Menurut para ulama, sebagian ulama menyadari bahwa mereka menganggap perbuatan zina adalah perbuatan keji dan jalan yang jahat. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan pada pembahasan mengenai pendapat sebagian ulama bahwa perbuatan zina itu ialah perbuatan keji (*fāḥisyah*) dan jalan yang buruk. Selain itu ada kesamaan pada penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan keji (*fāḥisyah*) tersebut. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas mengenai relevansi konsep *fāḥisyah* dengan perubahan nilai moral dan sosial dalam masyarakat modern hari ini.
7. Jurnal karya Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatma Prabowo dengan judul: "*Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian*". Hasil dari penelitian ini adalah mengungkap bagaimana kecemasan sosial kaum homoseksual gay dan lesbian dimasyarakat, pkamungan masyarakat homoseksual. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah

kesamaan pada pembahasan mengenai dampak negatif *fāḥisyah* bagi masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas mengenai relevansi konsep *fāḥisyah* dengan perubahan nilai moral dan sosial dalam masyarakat modern hari ini.

8. Jurnal karya Raheema yang berjudul: “*Sebab, Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual*”. Hasil dari penelitian ini adalah pembahasan tentang sebab, akibat, dan terapi pelaku homoseksual. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan pada pembahasan mengenai sebab, akibat, dan terapi pelaku homoseksual. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas mengenai relevansi konsep *fāḥisyah* dengan perubahan nilai moral dan sosial dalam masyarakat modern hari ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka berupaya agar penelitiannya mudah dibaca dan dipahami serta memberi suatu kejelasan pada masalah yang diteliti, maka peneliti membagi penelitiannya menjadi lima BAB, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hasil penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. BAB II LANDASAN TEORI, terdiri dari: teori konsep *fāḥisyah* dalam al-qur’an dan teori Perubahan Nilai Moral dan Sosial dalam Masyarakat Modern. Adapun teori konsep *fāḥisyah* dalam al-qur’an meliputi definisi *fāḥisyah*, derivasi kata *fāḥisyah* dalam al-qur’an, term yang semakna dengan *fāḥisyah* dalam al-qur’an dan bentuk-bentuk *fāḥisyah* dalam Al-Qur’an, dampak negatif *fāḥisyah* dan cara menjauhi *fāḥisyah*. Sedangkan teori tentang Perubahan Nilai Moral dan Sosial dalam Masyarakat Modern meliputi pengertian perubahan nilai moral dan contohnya, pengertian perubahan sosial dan contohnya, pengertian masyarakat modern dan karakteristiknya.
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Peneliti menjelaskan tentang pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan Teknik. Upaya Pencegahan *Fāḥisyah* dan Solusi

dalam Islam, Peran Ulama dan Institusi Keagamaan dalam Mengatasi *Fāḥisyah*

4. BAB V PENUTUP: Peneliti memberikan kesimpulan, kritik dan saran, serta daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam penelitian.

